

## LAPORAN NOTULA

### Rapat Pendalaman Usulan Proponan RAN OGI VII 2023-2024: Isu Strategis Akses Terhadap Keadilan

Rabu, 2 November 2022 – Pukul: 10.00-14.30 WIB

#### RINGKASAN EKSEKUTIF

- Dalam rangka penyusunan RAN OGI VII periode 2023-2024, Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (Setnas OGI) menjangking masukan proposal dari masyarakat sipil dan K/L, dan salah satu isu strategis OGI yang diangkat dalam proposal yang diterima yakni Akses terhadap Keadilan. Rapat ini diadakan sebagai awalan pembahasan usulan proposal dari masyarakat sipil dan Kejaksaan Agung, yang dapat diakses di: <http://link.bappenas.go.id/UsulanAksesterhadapKeadilan>
- Secara umum, 2 proposal yang dikumpulkan masyarakat sipil menysasar terhadap perluasan bantuan hukum dan peningkatan kualitas pemberi bantuan hukum, dan ada 1 terkait peningkatan akuntabilitas aparat penegak hukum. Sementara itu, proposal dari Kejaksaan Agung secara umum menysasar peningkatan kompetensi aparat penegak hukum, termasuk dalam pemberian layanan yang lebih inklusif, dan perbaikan tata kelola digital untuk publikasi beberapa kategori kasus.
- Semua pihak terbuka untuk mengadakan rapat lanjutan. Setnas OGI akan menyelenggarakan rapat lanjutan untuk membahas masing-masing proposal dengan lebih mendalam.
- Setnas OGI juga akan memberikan masukan lebih lanjut untuk proposal dan membantu menyesuaikan isi proposal yang dikirimkan ke templat OGI.

#### PEMBAHASAN

##### I. PEMBUKAAN DAN SESI PERTAMA

##### 1. **Andrieta Rafaela Arifin** dari Setnas OGI memberikan pengantar sebagai berikut:

###### Pengantar terkait OGI dan penyusunan RAN OGI VII 2023-2024

- OGI merupakan inisiatif Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan praktik keterbukaan pemerintah melalui keanggotaan dalam *Open Government Partnership* (OGP) sejak 2011. Untuk memfasilitasi kegiatan OGI, Sekretariat Nasional OGI (Setnas OGI) dibentuk pada tahun 2012. Sejak itu, Setnas OGI telah aktif mempromosikan nilai-nilai keterbukaan pemerintah melalui serangkaian kegiatan, termasuk penyusunan RAN OGI. Saat ini, sudah ada 6 RAN OGI, yang terakhir RAN OGI VI 2020-2022.
- Setnas OGI sedang menyusun RAN OGI VII 2023-2024, dan sedang di tahap pembahasan proposal antar Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Kementerian/Lembaga (K/L). Sebelumnya, Setnas OGI juga sudah melakukan pendalaman pembahasan dengan Dit. terkait di Bappenas.

###### Pengantar terhadap proposal komitmen

- Ada 4 proposal yang dibahas—3 dari masyarakat sipil (IJRS, LBH APIK, PBHI), dan 1 dari Kejaksaan Agung. Proposal Kejaksaan Agung dibagi menjadi 4 tema besar, antara lain inklusivitas, akses terhadap keadilan, tata kelola digital, dan ruang kewargaan (perlindungan bagi aktivis lingkungan)
- Secara umum, 2 proposal yang dikumpulkan masyarakat sipil menysasar terhadap perluasan bantuan hukum dan peningkatan kualitas pemberi bantuan hukum, dan ada 1 terkait peningkatan akuntabilitas aparat penegak hukum. Sementara itu, proposal dari Kejaksaan Agung secara umum menysasar peningkatan kompetensi aparat penegak hukum, termasuk dalam pemberian layanan yang lebih inklusif, dan perbaikan tata kelola digital untuk publikasi beberapa kategori kasus.

###### Poin-poin diskusi

- K/L diharapkan memberi masukan kepada proposal OMS, antara lain tentang: 1) **apakah proposal yang diusulkan OMS masuk ke dalam rencana kerja untuk 2023-2024** dan/atau **apakah K/L memiliki anggaran untuk menjalankan proposal**; 2) **apakah K/L tertarik bekerja sama dengan OMS** untuk mendorong proposal lebih lanjut di bawah RAN OGI VII 2023-2024. OMS juga diharapkan dapat memberi masukan terhadap proposal Kejaksaan Agung.

2. **Arsa Ilmi dan Dio Ashar** dari IJRS memberi pemaparan proposal sebagai berikut:

Proposal 15 (Perluasan Pemberian Bantuan Hukum yang Berkualitas dan Aksesibel di Indonesia):

- **Latar belakang:** banyak masyarakat masih memiliki persepsi negatif terhadap bantuan hukum, dan memiliki pengetahuan minim akan bantuan hukum.
- **Upaya saat ini:** 1) Sudah ada Permenkumham 4/2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Starla Bankum), namun belum disosialisasikan secara luas; 2) Ada portal data & informasi bantuan hukum, namun belum dilihat kembali kesesuaiannya dengan kebutuhan hukum masyarakat.
- **Bentuk pelaksanaan komitmen:** 1) Adanya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan pedoman dan Starla Bankum; 2) Adanya pelaksanaan sosialisasi terkait Pedoman Starla Bankum; 3) Adanya kajian terhadap portal informasi bankum
- **K/L terlibat:** BPHN dan Mahkamah Agung

Proposal 16 (Penguatan Bantuan Hukum bagi Kelompok Rentan di Indonesia):

- **Latar belakang:** cakupan penerima bankum masih terbatas pada kelompok miskin, padahal kelompok rentan juga memiliki kebutuhan terhadap bankum. Dalam proses hukum, kelompok rentan cenderung mengalami diskriminasi dari aparat penegak hukum (APH), sehingga penting ada peran pemberi bankum yang berkualitas.
- **Upaya saat ini:** Sudah ada Starla Bankum yang mewajibkan pemberi bantuan hukum (PBH) melakukan penilaian kondisi kerentanan dan kebutuhan kelompok rentan. Namun, masih belum ada data mengenai kerentanan dan kebutuhan kelompok rentan.
- **Bentuk pelaksanaan komitmen:** 1) Adanya kajian terkait kebutuhan hukum kelompok rentan; 2) Adanya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan revisi UU Bankum; 3) Adanya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan pedoman Starla Bankum untuk kelompok rentan; 4) Adanya penguatan kapasitas PBH untuk kelompok rentan.
- **K/L terlibat:** BPHN

Proposal 17 (Aksesibilitas dan Akuntabilitas Proses Peradilan di Indonesia):

- **Latar belakang:** masyarakat masih diminta uang (pungli) di luar prosedur, dan bahkan mengalami kekerasan dan ancaman dari APH. Ini terjadi terutama pada kelompok rentan, dan dengan hambatan dari pandemi COVID-19.
- **Bentuk pelaksanaan komitmen:** 1) Adanya peraturan teknis atas jaminan akomodasi yang layak bagi disabilitas berhadapan dengan hukum di Kejaksaan; 2) Adanya monitoring dan evaluasi terhadap penanganan perempuan berhadapan dengan hukum di MA dan Kejaksaan; 3) Adanya kajian dan diseminasi implementasi digitalisasi proses peradilan; 4) Adanya kajian akuntabilitas dan transparansi kinerja APH dalam proses peradilan.
- **K/L terlibat:** **Kejaksaan, Mahkamah Agung, Kepolisian RI**

3. **Zahlisa Vitalita** selaku Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Mahkamah Agung, memberikan tanggapan berikut:

- Cakupan dari “kelompok rentan” sangat luas dan perlu didefinisikan ulang dengan lebih baik. MA sempat ada bimbingan teknis (bimtek) layanan hukum bagi disabilitas, namun karena ada keterbatasan anggaran, baru bisa di 3 wilayah.

- Perlu ada sinergi yang lebih baik antar berbagai pihak, seperti rekan-rekan disabilitas.
- Di Peradilan Umum ada penilaian untuk personil MA, namun masih banyak yang dilakukan secara manual. Harapannya bisa ada integrasi elektronik antar APH.
- MA sedang menyusun Peraturan MA terkait kelompok rentan.

4. **Lucas Prakoso** selaku Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Mahkamah Agung, memberikan tanggapan berikut:

- Penerapan Posbankum saat ini belum maksimal, dan memang ada beberapa kasus di mana terjadi pungli. Ada upaya integrasi pelaksanaan Posbankum dalam sistem DTSP di beberapa daerah agar dapat menghindari praktik ini.
- Penghapusan kekerasan, kelompok rentan-> dibebankan kepada Pembinaan Tenaga Teknis berbentuk bimtek, dan ini potensi masuk ke proyek nasional 2023. Sasaran: pemberlakuan dari APH terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum
- MA sudah ada Perma, tapi belum berjalan maksimal sosialisasinya, jadi dalam kerangka tersebut, akan dilakukan sosialisasi juga.
- Tahun lalu, Pembinaan Tenaga Teknis telah mendapat proyek nasional untuk pelatihan terkait RJ.

5. **Masan Nurpian** dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM, memberikan masukan sebagai berikut:

Proposal 15

- UK 1: adanya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan pedoman dan Starla Bankum-> perlu dibedakan antar **Starla Bankum** dan **Stopela Bankum**. Yang diatur dalam Permenkumham 4 tahun 2021 terkait Starla Bankum. Sesuai dasar tersebut, diatur bahwa pihak yang bertanggung jawab untuk Stopela adalah **PBH**. Yang bisa dilakukan BPHN adalah **asistensi pembentukan Stopela**. Jika ingin ada diskusi, yang menyelenggarakan adalah PBH, BPHN memberikan masukan untuk pelibatan pihak yang benar. 2023, BPHN akan menyelenggarakan asistensi di hampir semua Kanwil BPHN. Masuk DIPA
- UK 2: adanya pelaksanaan sosialisasi-> bisa dilakukan bersamaan dengan kegiatan asistensi BPHN, dan sosialisasi Starla Bankum. Starla Bankum tetap disosialisasikan, karena tidak semua PBH harus memiliki Stopela—jika tidak ada, akan mengacu kepada Starla Bankum. Masuk DIPA
- UK 3-> Yang dimaksud portal informasi, apakah perlu diditilkan lagi? Yang bisa disatukan terlebih dahulu adalah “link kebijakan”, atau revitalisasi MoU yang sudah ada antar BPHN dan MA. Kendala yang disampaikan Pak Lucas dapat didiskusikan lebih lanjut juga. Selain isu pengawasan, juga ada isu independensi petugas Posbankum dalam memberikan pelayanan. Posbankum untuk TUN juga perlu didiskusikan, karena penyerapannya tidak maksimal. Setelah link kebijakan, link IT atau teknologinya dapat dibahas. Saat ini, ada Sidbankum, SIPP dan e-court. Saat ini, e-court juga belum menyoar kepada perkara dalam rezim bantuan hukum. Non-DIPA

Proposal 16

- UK 1: adanya kajian terkait kebutuhan hukum kelompok rentan-> Non-DIPA. Bisa jadi bagian dari UK 2 untuk mendukung proses revisi UU Bankum. Masih ada perdebatan terkait definisi kelompok rentan hingga saat ini, dan perlu sesuai dengan anggaran yang tersedia.
- UK 2-> sebelumnya sudah ada diskusi antar pihak, dan juga telah melibatkan OMS (YLBHI). Karena sudah berbentuk RUU, wewenang dan DIPAnya ada di Dirjen PP Kementerian Hukum dan HAM.
- UK 3-> agak redundant dengan proposal 15 UK 1, karena stopela proposal 15 seharusnya sudah dapat menyertai SOP untuk kelompok rentan, sesuai kebutuhan dan kegiatan PBH.
- UK 4-> Non-DIPA, tapi usulannya menarik dan memang perlu ada pelatihan-pelatihan khusus

bagi PBH. Seharusnya dimulai dengan pemetaan konsep, modul, kurikulum, bukan langsung melaksanakan pelatihan.

6. Perwakilan dari Panil Pidum Kejaksaan Agung RI mengajukan pertanyaan dan memberikan tanggapan sebagai berikut:
  - **Pertanyaan:** apakah target capaian dalam matriks masih dapat diubah?
  - **Tanggapan:**
    - o Akhir 2023, sesuai dengan RAN HAM, akan ada peraturan kejaksaan terkait akomodasi yang layak bagi disabilitas berhadapan dengan hukum.
    - o Dapat inkorporasi bimbingan teknis dan sosialisasi peraturan
7. **Masan Nurpian** dari BPHN memberi tanggapan bahwa BPHN dan OMS akan melakukan pertemuan secara mandiri terlebih dahulu untuk mendiskusikan usulan secara lebih mendalam sebelum finalisasi RAN OGI VII 2023-2024.
8. **Arsa Ilmi** dari IJRS memberi tanggapan:
  - Setuju bahwa perlu ada diskusi terpisah untuk masing-masing proposal.
  - Terkait masukan Bapak Masan Nurpian: baru mengetahui baru seharusnya PBH yang menyusun Stopela sedangkan BPHN memberi asistensi, jadi akan ada diskusi untuk penyesuaian target capaian bersama BPHN.
  - Terkait portal informasi: harapannya dengan kajian portal informasi yang ada, bisa menjadi acuan untuk memperkuat link kebijakan sebelum ke bagian lebih teknis. Mungkin juga diperlukan kajian terkait Posbankum karena ada masalah di area tersebut. Perlu diskusi juga untuk pelatihan bagi PBH.
  - Terkait masukan Bapak Lucas: IJRS sempat membantu untuk beberapa bimbingan teknis MA terhadap kaum rentan. Harapannya bisa diteruskan kembali kerja sama antar MA dan IJRS.

## II. SESI KEDUA

1. **Erni Mustikasari** dari Pidana Umum Kejaksaan Agung memberi pemaparan proposal Kejaksaan Agung sebagai berikut:
  - **Isu GEDSI**
    - o Sesuai PP 39/2019, APH harus memiliki standar pemeriksaan untuk kelompok disabilitas. Kejaksaan akan membuat rancangan pedoman yang aksesibel bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, yang saat ini baru dalam proses penyusunan draf.
    - o Tahun 2023: ada penyusunan, peluncuran, dan sosialisasi Pedoman Penanganan Perkara yang Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan
    - o Tahun 2024: ada penyusunan, standar kompetensi, dan penyelenggaraan diklat akses keadilan
    - o Sumber pendanaan: AIPJ2
  - **Isu Akses terhadap Keadilan**
    - o Pidum sedang membuat pedoman penuntutan pidana narkoba yang harapannya dapat menjamin keadilan dalam penuntutan, agar jika disparitas timbul tetap bertanggung jawab
      - Tahun 2023: Bimbingan teknis
      - Sumber pendanaan: JAM pidum (tentatif, jika masuk isu prioritas nasional)
    - o Peningkatan pemahaman untuk perlindungan dan akses keadilan bagi korban kekerasan seksual
      - Tahun 2023: sosialisasi pedoman dan penyusunan kurikulum mata diklat
      - Tahun 2024: standar kompetensi dan penyelenggaraan diklat

- Sumber pendanaan: pendanaan dari AIPJ2
    - Penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif yang bersertifikat-> isu prioritas nasional. Kejaksanaan saat ini terus memberikan bimbingan teknis, dan diharapkan nanti ada sertifikasi khusus dengan standar kompetensi
      - Tahun 2024: penyusunan kurikulum, standar kompetensi, dan penyelenggaraan diklat
      - Namun sebelumnya perlu ada kebijakan terkait harmonisasi penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif di setiap K/L.
      - Sumber pendanaan: JAM Pidum; UNODC (UNODC tentatif, untuk membantu terkait pendanaan Standar Kompetensi Diklat)
  - **Tata kelola digital yang inklusif**
    - Penyajian data lebih baik bagi publik dan untuk evaluasi kebijakan
    - Tahun 2023: Pembentukan Sistem Data Satu Pintu
    - Sumber pendanaan: IDLO
  - **Ruang kewargaan** (perlindungan bagi penggiat lingkungan hidup)
    - Peningkatan pemahaman untuk Pedoman 8 Tahun 2022
    - Tahun 2023: sosialisasi Pedoman 8 Tahun 2022
    - Sumber pendanaan: JAM Pidum (tentatif)
2. **Dio Ashar** dari IJRS memberikan tanggapan sebagai berikut:
- *Warranted disparity*-> bukan hanya untuk isu narkoba, ada isu-isu lainnya juga, dan perlu dibahas di semua kalangan APH bukan hanya kejaksanaan. Selain output, juga harus ada koordinasi antar APH. Juga dapat mempertimbangkan untuk berbicara ke Kumham terkait revisi peraturan, namun mungkin sulit didorong melalui OGI.
  - Peningkatan kapasitas dan standar kompetensi-> inisiatif yang baik, namun juga harus ada integrasi dengan APH lainnya. Selain itu, karena UU TPKS baru disahkan belakangan ini, masih sulit bagi beberapa APH untuk memahami isi dari UU ini.
3. **Anggi** dari Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas menanggapi:
- Komitmen disabilitas-> sudah memiliki *concern* sendiri untuk isu disabilitas. Tahun 2023, Kejaksanaan sudah mengalokasikan untuk Sargas pelaksanaan RAN PD. Untuk diklat dan mewujudkan perlindungan, pemulihan KKS melalui pedoman, langkah yang baik bagi Kejaksanaan sesuai dengan amanah RAN PD.
  - Perlu ada kolaborasi dan perpaduan standar dengan APH lainnya
4. **Andrieta dan Armita** dari Setnas OGI menyampaikan:
- Usulan ke-4 dari Kejaksanaan Agung lebih sesuai masuk ke ranah ruang kewargaan. Sudah ada pembahasan isu strategis ruang kewargaan sebelumnya di mana Kejaksanaan Agung turut hadir, dan ada salah satu OMS yang mengusulkan proposal mirip terkait Anti-SLAPP.
  - Rekap rapat ruang kewargaan: Auriga Nusantara (OMS) menyambut baik proposal Kejaksanaan Agung untuk sosialisasi Pedoman 8 Tahun 2022. Auriga juga terbuka untuk kerja sama bersama dengan Kejaksanaan Agung untuk mendorong isu ini. Namun, ada input dari rekan-rekan Auriga kemarin, yakni pembentukan forum koordinasi antar APH yang berfungsi untuk brainstorming isu Anti-SLAPP.
  - Pertanyaan: bagaimana sumber pendanaan proposal sosialisasi Pedoman 8 Tahun 2022?
5. **Erni Mustikasari** menjawab:
- Sosialisasi belum masuk ke DIPA karena Pedoman barusan diluncurkan, seharusnya masuk JAM Pidum namun tentatif. Mungkin bisa menggunakan DIPA dari sumber lain seperti DIPA untuk kegiatan supervisi, tapi keputusan ini harus dari Kasubag Keuangan.
  - Koordinasi berada di ranah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sesuai

salah satu putusan MA, sehingga yang memfasilitasi seharusnya KLHK. Jika kurang, juga dapat dibantu Kemenkopolhukam.

6. **Dio Ashar** dari IJRS memberikan masukan:

- Sepakat dengan ide forum koordinasi, namun focal pointnya seharusnya KLHK. Juga bisa melibatkan Kemenkopolhukam.
- IJRS sudah terlibat dalam inisiatif ini dengan Auriga. ICEL juga dapat dilibatkan, dan ICEL juga sudah ada hubungan baik dari KLHK.

## DOKUMENTASI

**Perluasan Pemberian Bantuan Hukum yang Berkualitas dan Aksesibel di Indonesia**

KIL Terkait	: BPHN, Mahkamah Agung
Kategori Aksi	: Lanjutan
Waktu Pelaksanaan	: 2 Tahun (2023-2024)
Nilai OGP	: Transparansi & Partisipasi

**Latar Belakang Permasalahan**

- Standar Layanan Bantuan Hukum yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 4 Tahun 2021 belum dilengkapi dengan pedoman turunan. Pedoman turunan ini penting agar OBH dapat memberikan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas.
- Masyarakat juga perlu dapat mengakses informasi tentang bantuan hukum. Saat ini, portal informasi bantuan hukum belum optimal dimanfaatkan oleh masyarakat.

**Usulan Proposal RAN OGI VII 2023-2024**

1. Adanya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan panduan dari Standar Layanan Bantuan Hukum
2. Adanya pelaksanaan sosialisasi terkait panduan Standar Layanan Bantuan Hukum
3. Adanya kajian terhadap portal informasi terkait bantuan hukum

10

**Tujuan Komitmen**

- Memperluas aksesibilitas untuk mencari keadilan
- Monev dan kajian dapat mendorong adanya akuntabilitas dari aparat penegak hukum dalam memastikan keadilan bagi masyarakat—termasuk dengan adanya adaptasi/digitalisasi di masa Covid-19 ini

**Modalitas Komitmen**

- Sedang berjalan proses penyusunan pedoman untuk disabilitas di Kejaksaan
- Sedang berjalan proses monev terhadap perempuan berhadapan dengan hukum dan kajian digitalisasi peradilan pada masa Covid-19
- Tergabungnya IJRS dalam Pokja Akses Keadilan Kejaksaan
- Sejalan dengan RPJMN 2020-2024, SDGs 16.3 dan prinsip OGI

Kajasaan Format Usulan Program RAN DGI 2023 - Word

File Home Insert Design Layout References Mailings Review View Tell me what you want to do.

Calibri (Body) 11 A A+ A- X X' Paste Clipboard Font Paragraph Styles Editing

2

	<p>dengan Pendekatan Keadilan Restoratif yang bersertifikat.</p> <p><b>3. Tata kelola digital yang inklusif</b></p> <p>a. Belum adanya integrasi data dalam penanganan perkara tindak pidana umum, khususnya tindak pidana narkoba lingkungan hidup dan perkara yang diselesaikan dengan keadilan restoratif</p> <p>b. Belum adanya data digital statistik kriminal tindak pidana perkara tindak pidana umum khususnya tindak pidana narkoba lingkungan hidup dan perkara yang diselesaikan dengan keadilan restoratif</p> <p><b>4. Penggunaan sumber daya alam, lingkungan dan energi</b></p> <p>a. Belum adanya pemahaman terkait Pedoman Nomor 6 Tahun 2022 Tentang</p>
--	--

Page 1 of 18 1292 words English (United States) Track Changes Off

